

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pajak merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang diterapkan hampir seluruh Negara di dunia. Bahkan pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara paling favorit di saat langkanya sumber dana pembangunan, mengingat penyelenggaraanya yang sepenuhnya menjadi suatu otoritas pemerintah suatu negara sehingga pembiayaan pembangunan secara mandiri dapat terwujud. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber yang utama baik dalam penerimaan rutin pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengeluaran dan pengendalian kebijakan ekonomi di berbagai negara (Sijabat, W. F. 2018). Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemungutan pajak pusat dan daerah, yaitu pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan oleh Administrasi Umum sesuai dengan berlakunya undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah mempunyai peran aktif pada pengelolaan kekayaan Daerah & penggunaan Belanja Daerahnya masing – masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah memberi keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Asih & Irawan, 2018). Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan atas pertimbangan bahwa

wilayah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan atau kebutuhan masyarakat di wilayahnya, salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung & digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah Pajak kendaraan Bermotor, Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi.

Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui kantor Samsat seperti yang dituangkan di perpres nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan kebijakan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten atau kota di Indonesia.

**Tabel 1.1**

Data Potensi Jumlah Kendaraan

Tahun	Potensi	Melakukan Pembayaran	Dalam %
2018	377.915	273.131	72,2 %
2019	364.302	246.378	67,6 %
2020	377.393	219.295	59 %

Sumber : P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, data diolah penulis, 2022

Melihat dari data potensi yang ada pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya yang selalu mengalami peningkatan tentunya harus dibarengi dengan sistem pelayanan yang lebih mudah dan efisien. Maka dari itu untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah baru dengan menggandeng aplikasi berbasis *Financial Technology*.

*Financial Technology* atau yang biasa disingkat *fintech* merupakan kreativitas serta inovasi yang akhirnya masuk ke berbagai aktivitas kehidupan manusia. Teknologi ini pada dasarnya ditujukan sebagai kompetisi terhadap metode tradisional keuangan dan jasa keuangan. Ketika keuangan bersinergi dengan teknologi akan menghasilkan produk keuangan yang lebih baik dan proses berjalan dengan efisien (Rahadi, 2021). Seperti halnya proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di aplikasi berbasis *fintech* seperti Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro.

Namun kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan penggunaan aplikasi tersebut sebagai media pembayaran PKB dan ditambah lagi dengan sistem yang tidak selalu stabil mengakibatkan masyarakat lebih memilih membayar konvensional atau langsung dimana sistem pembayaran ini dirasa belum begitu memuaskan dalam segi pelayanan yang diberikan dimana wajib pajak harus rela mengantri berjam-jam dan tidak jarang mereka dibohongi oleh para calo dalam

membayar pajak jumlah yang seharusnya dibayarkan wajib pajak tidak sesuai dengan seharusnya. (Pendayagunaan, 2019)

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi *Financial Technology* Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi berbasis *fintech*?
2. Sejauh mana masyarakat memahami sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi berbasis *fintech*?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi berbasis *fintech*?
4. Hambatan penggunaan aplikasi berbasis *fintech* untuk membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi gangguan terhadap penggunaan aplikasi berbasis *fintech* ketika akan membayar pajak kendaraan bermotor?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembayaran pajak secara cepat dan efektif melalui aplikasi berbasis *fintech*.
2. Mengetahui sejauh mana masyarakat *update* dalam hal inovasi pembayaran pajak bermotor tahunan.
3. Mengetahui seberapa efektif pembayaran pajak kendaraan bermotor ketika dibayarkan melalui aplikasi berbasis *fintech*.
4. Mengetahui tingkat gangguan yang bisa saja terjadi ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi berbasis *fintech*.
5. Mengetahui bagaimana caranya agar bisa meminimalisir gangguan yang mungkin saja terjadi ketika akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi berbasis *fintech*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat yang di dapat bagi penulis dengan adanya praktek kerja lapangan ini tentunya dapat menambah wawasan, mengetahui & mengenal suasana dunia pekerjaan, mendapatkan pengalaman bekerja sambil melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada disekitar. Khususnya dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi berbasis *fintech* (*financial technology*).

## 2. Bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dan menambah informasi mengenai mudahnya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi berbasis *fintech* seperti Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro yang dimana bisa dijadikan referensi untuk kedepannya.

## 3. Bagi Akademik

Manfaat akademik yaitu sebagai referensi dan literatur bagi para pembaca terkhusus untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi.